

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 96 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan perubahan/penambahan dalam Kabinet Dwikora pada umumnya, dan khususnya dalam jabatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri belakangan ini, perlu segera menyesuaikan susunan badan-badan pengawas dari "Peksin" dengan keadaan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan kami tanggal 1 April 1964 No. 83 tentang pernjataan vital dari "Peksin";
3. Keputusan kami tanggal 11 Desember 1964 No. 315 tentang penunjukan pengurus dan pengawas dari "Peksin";
4. Keputusan kami tanggal 31 Maret 1965 No. 71 tentang perubahan/penambahan susunan Kabinet Dwikora;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 24 April 1965 :


PERTAMA : membebaskan :

- a. J.M. Menteri Adam Malik sebagai Ketua Badan Pengawas Harian "Peksin";
- b. J.M. Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam sebagai Wakil Ketua Badan Pengawas Harian "Peksin";

KEDUA : mengangkat :

- a. J.M. Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin Adam Malik sebagai Anggota Badan Pengawas Tertinggi "Peksin";
- b. J.M. Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam sebagai Ketua Badan Pengawas Harian "Peksin";
- c. J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri Brigadir Djenderal Achmad Jusuf sebagai Wakil Ketua Badan Pengawas Harian "Peksin".

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN